



PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.Mtr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, lahir di Montong Are, pada tanggal 14 Agustus 1992 (umur 32 Tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KOTA MATARAMT, NIK : 5271065408920003, Dalam hal ini memberi kuasa kepada **ZULKIPLI, SH dan SUPIANTO, SH.** : Adovokat dan Konsultan Hukum pada OBH Gravitasi Mataram Jl. Pelikan, No. 01, Pajang Timur, Kelurahan Pejanggik, xxxx xxxxxxxx, Nusa Tenggara Barat, email : *gravitasimataram@yahoo.com*. berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 01/SK_PDT.GRAV/OBH//2025, tanggal 20 Januari 2025, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat;**

L a w a n

Fe Achmad Muslehudin bin H. Badarudin, lahir di Kopang, pada tanggal 22 Juni 1968 (umur 56 tahun), agama Islam, pendidikan S1 , pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx tempat tinggal di KOTA MATARAM, sebagai : **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Hlm 1 dr 18 Hlm. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.Mtr



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Januari 2025 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.Mtr, tanggal 21 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada Hari Senin tanggal 19 Desember 2016 di Jl. Paok Lombok GG Lavender, RT/RW: 005/312, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, dengan wali nikah adalah Ayah Kandung kandung Penggugat yang bernama Sahri dan dihadiri 2 orang saksi masing-masing bernama Wahyu Ilham dan Tohri dengan maskawin berupa 5 Gram Emas dibayar tunai;
2. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus Gadis dalam usia 24 tahun dan Tergugat berstatus Duda dalam usia 48 tahun;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul suami isteri dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama: 5.1. Baiq Soleha Salsabila Achmad, Perempuan, Lahir di Mataram, 03 Oktober 2019 (usia 6 tahun); 5.2. Baiq Miziyana Bella Nazira Achmad, Perempuan, Lahir di Mataram, 19 Desember 2023 (usia 2 tahun); Kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah memiliki Buku Nikah dan maksud permohonan isbat nikat tersebut dalam rangka perceraian;

Hlm 2 dr 18 Hlm. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama selama kurang lebih 7 tahun dan terakhir beralamat sebagaimana alamat tersebut di atas;
8. Bahwa pada bulan Januari 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan: a.Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dengan alasan yang tidak jelas yang berujung rumah kediaman bersama diagunkan di bank oleh Tergugat; b.Tergugat jarang pulang ke rumah; c.Tergugat kurang bertanggungjawab dalam hal nafkah;
9. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan ingin berpisah dengan Tergugat;
10. Bahwa kemudian pada bulan Januari 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sekarang berjalan kurang lebih 2 tahun, selama itu pula tidak ada nafkah lahir dan batin dari Tergugat kepada Penggugat'
11. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat, hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
12. Bahwa atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan berumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
13. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
14. Bahwa mengingat jika terjadi perceraai, maka Penggugat mempunyai hak berupa Nafkah selama masa Iddah sejumlah

Hlm 3 dr 18 Hlm. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5000.000,- dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,- yang harus dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

15. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Januari 2023 sampai dengan saat ini. Oleh karenanya Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp.10.000.000,- yang harus dibayar sebelum Tergugat mengambil Kata Cerai;

16. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah Iddah, Mut'ah dan madliyah, Penggugat mohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Agama Mataram menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

17. Bahwa kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir perbulan sejumlah Rp.5000.000,-; Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk kedua anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya; ;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (Fe. Achmad Muslehuddin Bin H. Badarudin)
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Fe. Achmad Muslehuddin Bin H. Badarudin) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa:

Hlm 4 dr 18 Hlm. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 5000.000,-
- 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,-
- 4.3. Nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp. 10.000.000,-
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 di atas di Kepanitraan;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) kedua anak tersebut sejumlah Rp. 5000.000,- setiap bulan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Penggugat dalam sidang tanggal 12 Pebruari 2025 menyatakan mencabut tuntutan terkait nafkah iddah dan mut'ah;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dan Tergugat tidak datang juga tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.Mtr, yang dibacakan dalam persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti - bukti berupa:

Hlm 5 dr 18 Hlm. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat

- Fotokopi KTP. Atas nama Penggugat, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi :

1 **Sahri bin Sahdan**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Paok Lombok, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

0 Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayak kandung Penggugat;

1 Penggugat dan Tergugat menikah sirri pada pada Hari Senin tanggal 19 Desember 2016 di Jl. Paok Lombok GG Lavender, RT/RW: 005/312, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, dengan wali nikah adalah Ayah Kandung kandung Penggugat yang bernama Sahri dan dihadiri 2 orang saksi masing-masing bernama Wahyu Ilham dan Tohri dengan maskawin berupa 5 Gram Emas dibayar tunai;

2 Pada saat menikah Penggugat berstatus Gadis dalam usia 24 tahun dan Tergugat berstatus punya isteri dalam usia 48 tahun;

3 Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

4 Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama: Baiq Soleha Salsabila Achmad, Perempuan, Lahir di Mataram, 03 Oktober 2019 (usia 6 tahun); dan Baiq Miziyana Bella Nazira Achmad, Perempuan, Lahir di Mataram,

Hlm 6 dr 18 Hlm. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.Mtr



19 Desember 2023 (usia 2 tahun);

5 Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Januari 2022 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

6 Bahwa saksi tahu pemicu terjadinya pertengkaran karena Tergugat tidak pernah menafkahi dan jarang sekali datang kepada Penggugat sebagai isteri kedua;

7 Bahwa sejak bulan Januari 2023 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sejak pisah rumah, tidak saling peduli serta sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri dan juga tidak ada komunikasi yang baik lagi sampai sekarang;

8 Bahwa saksi dan keluarga sudah sering menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun hingga perkara ini diproses di persidangan tidak berhasil dan Penggugat tetap menghendaki cerai

2. Wahyu Ilham Bin Sahri, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Paok Lombok, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

9 Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik kandung Penggugat;

10 Penggugat dan Tergugat menikah sirri pada pada Hari Senin tanggal 19 Desember 2016 di Jl. Paok Lombok GG Lavender, RT/RW: 005/312, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, dengan wali nikah adalah Ayah Kandung kandung Penggugat yang bernama Sahri dan dihadiri 2 orang saksi masing-masing bernama Wahyu Ilham dan Tohri dengan maskawin berupa 5 Gram Emas dibayar tunai;

Hlm 7 dr 18 Hlm. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.Mtr



11 Pada saat menikah Penggugat berstatus Gadis dalam usia 24 tahun dan Tergugat berstatus punya isteri dalam usia 48 tahun;

12 Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

13 Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama: Baiq Soleha Salsabila Achmad, Perempuan, Lahir di Mataram, 03 Oktober 2019 (usia 6 tahun); dan Baiq Miziyana Bella Nazira Achmad, Perempuan, Lahir di Mataram, 19 Desember 2023 (usia 2 tahun);

14 Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Januari 2022 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

15 Bahwa saksi tahu pemicu terjadinya pertengkaran karena Tergugat tidak pernah menafkahi dan jarang sekali datang kepada Penggugat sebagai isteri kedua;

16 Bahwa sejak bulan Januari 2023 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sejak pisah rumah, tidak saling peduli serta sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri dan juga tidak ada komunikasi yang baik lagi sampai sekarang;

17 Bahwa saksi dan keluarga sudah sering menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun hingga perkara ini diproses di persidangan tidak berhasil dan Penggugat tetap menghendaki cerai

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Hlm 8 dr 18 Hlm. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa gugatan Penggugat bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Penggugat telah memberi kuasa kepada **ZULKIPLI, SH dan SUPIANTO, SH** : Adovokat dan Konsultan Hukum pada OBH Gravitasi Mataram Jl. Pelikan, No. 01, Pajang Timur, Kelurahan Pejanggik, xxxx xxxxxxxx, Nusa Tenggara Barat;

Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.Mtr, yang dibacakan di persidangan juga tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek, *Vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg; yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Pokok Perkara

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan itsbat nikah dalam rangka perceraian dengan alasan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus yang berujung perpisahan tempat tinggal sejak sekitar Januari 2023;

Hlm 9 dr 18 Hlm. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan jawaban terhadap gugatan Penggugat sehingga harus dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat setidaknya tidak akan membela kepentingannya di pengadilan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat dan tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa saksi I Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan;

Menimbang bahwa keterangan saksi I Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sirri pada Hari Senin tanggal 19 Desember 2016 di Jl. Paok Lombok GG Lavender, RT/RW: 005/312, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, dengan wali nikah adalah Ayah Kandung kandung Penggugat yang bernama Sahri dan dihadiri 2 orang saksi masing-masing bernama Wahyu

Hlm 10 dr 18 Hlm. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilham dan Tohri dengan maskawin berupa 5 Gram Emas, dan saksi juga menyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering bertengkar bahkan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar Januari 2023 dan sampai sekarang dan sudah tidak saling peduli serta sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri dan juga tidak ada komunikasi yang baik lagi sampai sekarang;

Menimbang bahwa saksi II Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa keterangan saksi I Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sirri pada Hari Senin tanggal 19 Desember 2016 di Jl. Paok Lombok GG Lavender, RT/RW: 005/312, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, dengan wali nikah adalah Ayah Kandung kandung Penggugat yang bernama Sahri dan dihadiri 2 orang saksi masing-masing bernama Wahyu Ilham dan Tohri dengan maskawin berupa 5 Gram Emas, dan saksi juga menyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering bertengkar bahkan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar Januari 2023 dan sampai sekarang dan sudah tidak saling peduli serta sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri dan juga tidak ada komunikasi yang baik lagi sampai sekarang;

Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan analisis bukti - bukti Penggugat diatas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara sirri dan Penggugat adalah isteri kedua Tergugat;

Hlm 11 dr 18 Hlm. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga selama kurang lebih 7 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pemicu terjadinya pertengkaran karena Tergugat jarang menafkahi Penggugat dan Tergugat jarang datang kepada Penggugat ;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Januari 2023 dan sampai sekarang tanpa saling peduli serta sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri dan juga tidak ada komunikasi yang baik lagi sampai sekarang;
6. Bahwa usaha menasehati Penggugat agar hidup rukun dengan Tergugat oleh saksi serta keluarga dan Majelis hakim tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat tetap akan bercerai dengan Tergugat.;

Pertimbangan isbat nikah dalam rangka perceraian

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka 2 meminta agar Majelis Hakim menyatakan sah pernikahan dalam rangka perceraian;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Ketentuan tersebut telah meresepsi (receptie) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah;

Hlm 12 dr 18 Hlm. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, telah sesuai dalam hukum perkawinan Islam, sebuah pernikahan haruslah memenuhi rukun perkawinan sesuai aturan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, ditentukan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada: 1. Calon suami; 2. Calon Istri; 3. Wali nikah; 4. 2 (dua) orang saksi dan 5. Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas sesuai dalam hukum Islam juga mensyaratkan wanita yang melakukan perkawinan tidak dalam ikatan perkawinan dengan pria lain, serta tidak pula berada dalam masa iddah dengan pria lain (vide huruf a dan b pasal 40 Kompilasi Hukum Islam). Adapun ketentuan masa iddah tersebut adalah sebagaimana tersebut, diatur dalam pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, pada ayat 2, huruf c menyatakan bahwa Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan isbat nikah dalam rangka perceraian Penggugat dapat dikabulkan;

Pertimbangan hukum perceraian

Menimbang bahwa terhadap Petitum Penggugat angka 2 yang meminta agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bhain shugra Tergugat terhadap Penggugat; majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat 2 disebutkan bahwa *Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.*

Menimbang bahwa alasan alasan sebagaimana tersebut dalam pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan lebih diperjelas oleh pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa salah satu alasan perceraian sebagaimana

Hlm 13 dr 18 Hlm. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 adalah bahwa Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2023 tentang hasil rumusan Pleno Kamar Mahkamah Agung RI, dalam rumusan Kamar Agama Huruf C Nomor 1 disebutkan bahwa "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."

Menimbang bahwa setidaknya ada 3 anasir hukum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2023 yang dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan perkara perceraian yaitu (1) perselisihan tersebut terus menerus, (2) tidak ada harapan hidup rukun lagi, (3) berpisah tempat tinggal minimal 6 bulan, dan ketiga hal tersebut adalah bersifat kumulatif imperatif bukan fakultatif;

Menimbang bahwa apakah kondisi rumah tangga Penggugat Tergugat telah memenuhi alasan alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 Huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tersebut ?

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami retak (broken marriage) ditandai dengan pisah tempat tinggal sejak Januari 2023 sampai sekarang, maka majelis berpandangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi; sehingga majelis berpandangan bahwa alasan alasan untuk melakukan perceraian telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan norma hukum Islam yaitu :

1. Al Quran

Hlm 14 dr 18 Hlm. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya : "Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan, jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mengenal." (An-Nisa' ayat 35)

2. Kaidah fiqh yaitu pendapat Sayid Sabiq dalam kitab Fiqh as-Sunnah Juz II halaman 248-249 :

فَإِذَا ثَبَّتَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَبَيِّنَةٍ الزَّوْجَةِ، أَوْ اعْتِرَافِ الزَّوْجِ، وَكَانَ الْإِذَاءُ مِمَّا لَا يَطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعَشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَقَهَا طَلَقًا بَائِنَةً.

Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang istri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami istri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami istri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

- 1 Al-quran Surah Al-Hasyr ayat 14 Menegaskan:

تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى

Artinya : "Kamu menyangka mereka bersatu padahal sebenarnya hati mereka berpecah-belah"

- 2 Al Hadis

Hadist yang diriwayatkan oleh imam Malik menegaskan;

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ مِنْ ضَرَرِهِ اللَّهُ وَمَنْ شَقَّ شِقَّ اللَّهِ عَلَيْهِ

Hlm 15 dr 18 Hlm. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barang siapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

3 Kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat majelis Hakim sendiri sebagai berikut;

"Mencegah Mudharat harus didahuluka daripada memperoleh maslahat

(*"درء المفسد مقدم على جلب المصالح"*)

Salah satu dari panca kuliah kaidah yang menyatakan "Kemudharatan harus dihilangkan" (*الضرر يزال*)

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat *جلب المصالح ودرء المفسد* (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun akhirat;

Menimbang bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Penggugat sebagaimana fakta fakta di atas telah memenuhi Norma Hukum Islam juga telah memenuhi norma penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum Penggugat pada angka 2 (dua) agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bhain shugra Tergugat terhadap Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis hakim akan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Hlm 16 dr 18 Hlm. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa dengan memerhatikan segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**Fe Achmad Muslehudin bin H. Badarudin**) yang di laksanakan pada tanggal 19 Desember 2016 di Kecamatan Sandubaya xxxx xxxxxxxx;
4. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**Fe. Achmad Muslehudin bin H. Badarudin**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 177.000 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syakban 1446 Hijriyah oleh **Muhamad Rizki, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.H.** dan **H. Yusup, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan Agama pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Saraswati, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Hlm 17 dr 18 Hlm. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Rizki, S.H., M.H.

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Anggota,
ttd

Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

H. Yusup, SH. MH

Saraswati, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama P & T	: Rp	20.000,00
	c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp.	32.000,00
4.	Meterai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	177.000,00
	(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)		

Hlm 18 dr 18 Hlm. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.Mtr